



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1130 TAHUN 2023

TENTANG

## **TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PENERAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa penilaian dan pemberian penghargaan yang melakukan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan daya saing;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, perlu menetapkan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Penerapan Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Pemberian Penghargaan Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penilaian terhadap penerapan inovasi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar; dan
  - b. mengusulkan calon penerima berdasarkan hasil penilaian kepada Bupati melalui Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan.
- KETIGA : Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilakukan dengan tahapan:
- a. sosialisasi;
  - b. penjangkaran;
  - c. wawancara dan presentasi; dan
  - d. verifikasi lapangan.
- KEEMPAT : Teknis Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan dikoordinasikan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 11 September 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 11 September 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1130 TAHUN 2023  
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN  
PENERAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

Ketua : Dr. Agussalim, S.E., M.Si  
Anggota : 1. Andi Himawan Jasin, S.T., M.Si  
2. Anita, S.Sos, M.Si  
3. Erman Fahrudin, S.Si, M.AP  
4. Ayun Sridamayanti, SH, MH  
5. Nurkhasanah Latief, S.IP

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 11 September 2023

